



**PUTUSAN**  
Nomor 1051 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JUN WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Cibaligo Nomor 38 Km I, RT 003 RW 008, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 45B (Hotel Harapan Indah) Ruangan 102, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT BANK UOB INDONESIA CABANG BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 A, Kota Bandung;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mesin *pelletizing degasification machine* type HDP CT-85 merk Chuntai tahun 2011;
  - b. 3 (tiga) unit mesin *blown film lines machine for* HDPE type MBF-45 500 MS tahun 2011;
- sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada Tergugat untuk perjanjian kredit *a quo* yakni sejumlah Rp438.892.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
3. Menyatakan Perjanjian sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh Johannes Surjanto, S.H., Notaris di Bandung berikut addendumnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan menetapkan sisa hutang Penggugat adalah sebesar Rp661.108.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar melakukan penjadwalan ulang hutang Penggugat dengan menetapkan sisa hutang Penggugat sebesar Rp661.108.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan menghentikan perhitungan bunga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian material yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian imaterial berupa beban pemikiran atas ketidakjelasan beban kewajiban pembayarannya dan atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
8. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap objek perkara yakni:
- a. 1 (satu) unit mesin *pelletizing degasification machine* type HDP CT-85 merk Chuntai tahun 2011;
  - b. 3 (tiga) unit mesin *blown film lines machine* for HDPE type MBF-45 500 MS tahun 2011;
9. Menyatakan terhadap putusan a *quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, *verzet*, kasasi);
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 6 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 45/Pdt/2017/PT.BDG., tanggal 13 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 469/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 6 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah):

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2215 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JUN WIJAYA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2215 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 469/Pdt.G//2014/PN Bdg., *juncto* Nomor 10/Pdt/PK/2019/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2215 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 45/Pdt/2017/PT BDG., tanggal 13 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 469/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 6 Oktober 2015;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas:
  - a. 1 (satu) unit mesin *pelletizing degasification machine* type HDP CT-85 merk Chuntai tahun 2011;
  - b. 3 (tiga) unit mesin *blown film lines machine* for HDPE type MBF-45 500 MS tahun 2011;sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk perjanjian kredit *a quo* yakni sejumlah Rp438.892.000,00 (empat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

3. Menyatakan Perjanjian sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh Johanes Surjanto, S.H., Notaris di Bandung berikut addendumnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan menetapkan sisa hutang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp661.108.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali;
5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali agar melakukan penjadwalan ulang hutang Pemohon Peninjauan Kembali dengan menetapkan sisa hutang Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp661.108.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dan menghentikan perhitungan bunga;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:
  - a. Kerugian material yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian imaterial berupa beban pemikiran atas ketidakjelasan beban kewajiban pembayarannya dan atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;

8. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap objek perkara yakni:
  - a. 1 (satu) unit mesin *pelletizing degasification machine* type HDP CT-85 merk Chuntai tahun 2011;
  - b. 3 (tiga) unit mesin *blown film lines machine* for HDPE type MBF-45 500 MS tahun 2011;
9. Menyatakan terhadap putusan a *quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Termohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum (banding, *verzet*, kasasi);
10. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Debitor telah wanprestasi terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagai Kreditor;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali semata-mata merupakan pengulangan dan perbedaan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat oleh *judex facti* dan *judex juris*, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf “ f ” Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JUN WIJAYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JUN WIJAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.484.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2019